



**PIMPINAN DPRD KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR
01 TAHUN 2014 TENTANG
TATA TERTIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, perlu mengubah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

- 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 98);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 100);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 108);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2036;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 384) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- a. Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin rapat dan sidang serta menyimpulkan hasilnya untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/ instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama dengan Sekretariat DPRD berdasarkan rekomendasi pembahasan Komisi terkait, yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna;
 - k. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna; dan
 - l. melakukan pengarahannya dan evaluasi kinerja alat kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan

musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melakukan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

- (3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD dari salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

2. Ketentuan pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :
- a. **Komisi I**, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:
1. Hukum dan Perundang-undangan;
 2. Pemerintahan;
 3. Perlindungan HAM;
 4. Perlindungan Konsumen;
 5. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 6. Pertanahan dan daerah perbatasan;
 7. Perizinan;
 8. Kepegawaian/Aparatur dan Pemberantasan KKN;
 9. Penerangan/Pers;
 10. Keamanan dan Ketertiban;
 11. Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat;
 12. Pencegahan Narkoba, Miras, Judi dan Prostitusi;

13. Pengamanan Lintas Batas Pantai dan Perairan ;
 14. Kependudukan;
 15. Pembinaan dan Kesatuan Bangsa.
- b. **Komisi II**, bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) meliputi :
1. Industri, Ekonomi Kreatif dan Perdagangan;
 2. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan;
 3. Pariwisata;
 4. Pangan dan Logistik;
 5. Keuangan Daerah;
 6. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 7. Perpajakan dan Retribusi;
 8. Penanaman Modal;
 9. Perbankan;
 10. Koperasi dan UKM;
 11. Perusahaan Daerah;
 12. Pasar.
- c. **Komisi III**, bidang Pembangunan, Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup meliputi:
1. Pekerjaan Umum dan Infrastruktur;
 2. Perhubungan;
 3. Pertambangan dan Energi;
 4. Perumahan Rakyat;
 5. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tata Ruang;
 6. Pos dan Telekomunikasi;
 7. Infrastruktur Kelautan dan Kedirgantaraan;

8. Transmigrasi;
9. Pelestarian Sumber Daya Alam;
10. Penanggulangan Dampak Pembangunan dan Industri;
11. Sanitasi dan Manajemen Limbah;
12. Perlindungan Alam dan Cagar Budaya;
13. Perlindungan dan Pengawasan Satwa-satwa Langka;
14. Kebersihan dan Pertamanan.

d. **Komisi IV**, bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia meliputi:

1. Agama;
2. Pendidikan, IPTEK dan Seni Budaya;
3. Ketenagakerjaan;
4. Kesehatan;
5. Kependudukan dan Keluarga Berencana;
6. Sosial Kemasyarakatan dan Pemakaman;
7. Kepeloporan Pemuda dan Olahraga;
8. Pemberdayaan Perempuan;
9. Penanggulangan Akibat Bencana;
10. Pembinaan Anak dan Remaja.

- (2) Apabila didalam pelaksanaan tugas Anggota DPRD terdapat 1 (satu) obyek permasalahan yang masuk dalam 2 (dua) atau lebih ruang lingkup bidang tugas Komisi, maka obyek permasalahan ditentukan berdasarkan substansi dominan yang menjadi pokok permasalahan dan/atau dilakukan kerjasama antara 2 (dua) komisi atau lebih yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut;

- (3) Perubahan mengenai rincian Pembidangan Tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui Rapat Paripurna sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (4) Pembagian mitra kerja komisi ditetapkan melalui keputusan DPRD Kota Batam dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD.
3. Judul BAB X diubah dan diantara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 115A sampai dengan Pasal 115E yang terdiri dari 5 (lima) bagian yakni Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
KEBIJAKAN UMUM APBD, PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA, ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH, PERUBAHAN APBD,
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 115A

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (2) DPRD membahas rancangan kebijakan umum APBD bersama kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan kepala daerah.
- (4) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dalam masing- masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing- masing program.
- (6) Kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah di bahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
- (7) Apabila kepala daerah belum menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyurati Kepala daerah.

Bagian Kedua
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 115B

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan DPRD dititikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Pembahasan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) Apabila kepala daerah belum menyampaikan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyurati Kepala daerah.

Bagian Ketiga
Perubahan APBD

Pasal 115C

- i. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan beserta lampirannya untuk mendapat persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- ii. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan setelah Rancangan KUA dan PPAS perubahan disepakati bersama DPRD.
- iii. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 115D

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan standar akuntansi pemerintah.

- (4) Rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Apabila kepala daerah belum menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan DPRD menyurati Kepala daerah.

Bagian Kelima
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pasal

115E

- (1) LKPJ akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir Masa Jabatan Walikota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.
- (4) Apabila kepala daerah belum menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Pimpinan DPRD menyurati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 April 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,



NURYANTO

Diundangkan di Batam Pada tanggal 28 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 532-1